

**PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DI KABUPATEN BADUNG**

Oleh :

Putu Dyatmikawati

ABSTRACT

Implementation of development is not merely the duty and responsibility of the government alone, but rather an obligation and responsibility of all nations and all levels of Indonesian society. Through the rural development communities are required to have tenacity and toughness having the capability to overcome all obstacles and barriers in order to develop and stability of the region.

The success of rural development allows the distribution of development and its results lead to the creation of social justice for all people, as well as creating a stable economy and the stability of a healthy and dynamic region in accordance with the system of administration village under Law No. 32 of 2004 on Regional Government, namely that rural development is carried out through a process, which is a series of rural development programs ongoing and accounted for in accordance with the implementing regulations of the village administration.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pemerintahan di daerah didasarkan pada prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab agar lebih memperkuat, memperkokoh negara kesatuan dan memperlancar penyelenggaraan pembangunan nasional. Disamping itu ditugaskan pula agar penjabaran prinsip bersangkutan disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Khususnya dalam rangka pemerintahan otonomi di daerah pelaksanaannya diharapkan dapat memacu peningkatan peran serta

masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan di seluruh tanah air dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara dan memperkokoh Ketahanan nasional. Agar adanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, maka pembangunan daerah harus ditingkatkan, sehingga pertumbuhan antar daerah desa dan kotanya makin serasi. Pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan seimbang serta diarahkan agar pembangunan berlangsung sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah selaras dengan hal tersebut perlu ditingkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing.

Pelaksanaan pembangunan bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan merupakan kewajiban dan tanggung jawab seluruh bangsa dan segenap lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan asas-asas Pembangunan Nasional terutama azas usaha bersama dan kekeluargaan, seperti yang tercantum dalam pola dasar pembangunan Nasional pada Garis-garis Besar Haluan Negara yaitu segenap lapisan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Indonesia merupakan sebuah negara yang sedang berkembang dengan struktur organisasi pemerintahan yang terendah adalah Pemerintahan Desa.

Dengan adanya pemerintahan desa sebagai integral dari pembangunan Nasional mempunyai arti strategis karena secara keseluruhan merupakan basis atau landasan ketahanan Nasional bagi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan pembangunan desa memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, serta menciptakan perekonomian yang mantap dan stabilitas wilayah yang sehat dan dinamis.

Pembangunan desa mencakup pembangunan disegala aspek kehidupan dan penghidupan didesa, yaitu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan. Melalui pembangunan desa masyarakat dituntut agar memiliki keuletan dan ketangguhan yang

mengandung kemampuan mengatasi segala rintangan maupun hambatan dalam rangka pembinaan dan stabilitas wilayah.

Dalam pembangunan desa mengutamakan kepada prinsip imbalan kewajiban yang serasi antara keduanya yaitu pemerintah selaku penggerak pembangunan memberi bimbingan, pengarahan bantuan dan fasilitas yang diperlukan sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam pembangunan dengan bentuk prakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap pembangunan yang diinginkan. Untuk melaksanakan pembangunan desa perlu adanya pendekatan, bahwa pembangunan dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat dengan bantuan-bantuan dari pemerintah, maka timbullah adanya kewajiban yang harus dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah secara seimbang.

Desa-desa yang ada dimasing-masing daerah sangat beraneka ragam bentuk dan coraknya dan mempunyai ciri-ciri yang tersendiri, dengan demikian tentulah menimbulkan masalah dalam menyelenggarakan kesatuan dalam pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Melihat hal ini dapat merupakan hambatan dalam pembinaan dan pengendalian untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat.

Pada tahun 1974 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Didaerah pada ketentuan pasal 88 menegaskan bahwa "Pengaturan tentang pemerintahan desa ditetapkan dengan Undang-undang".¹ Pasal ini menunjukkan bahwa, Undang-Undang Pemerintahan Desa akan dikeluarkan. Desa akan diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Baru pada tahun 2004 Undang-Undang yang dinantikan tersebut lahir dan diperbaharui yaitu Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437). Di samping mengenai Desa, didalam Undang-Undang ini diatur pula Kelurahan, yaitu bagian yang bersifat Administratif dari

¹ M. Cholid Mansjur, *Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 225.

wilayah Kecamatan yang setarap dengan Desa sebagai organisasi pemerintahan terendah

Didalam Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1978 (Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978) kembali menandakan:

Bahwa perlu disusun Undang-undang tentang Pemerintahan Desa, karena adanya undang-undang tentang pemerintahan desa akan memperkuat pemerintahan desa, agar makin mampu menggerakkan masyarakat didalam partisipasinya dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa yang makin luas dan efektif.²

Mengingat pentingnya kedudukan pemerintahan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan bagian integral dari pemerintahan dalam Negeri yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan terendah dan langsung berhadapan dengan rakyat dalam usaha untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka pemerintah mengatur pemerintahan desa ini dalam suatu undang-undang dalam usaha mencapai keseragaman dalam pola pemerintahan desa diseluruh Indonesia. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 200 ayat (1) Dalam daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari permusyawaratan desa. Dalam hal ini pemerintahan desa adalah Kepala Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan secara implisit pasal 201 menentukan dalam hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan, maka pemerintahan desa tidak lain dari pada penyelenggaraan rumah tangga desa dan urusan-urusan pemerintahan didesa yang bersangkutan.

Dalam hubungan ini pemerintah desa dapat disebut proses pembuatan kebijaksanaan publik desa. Disamping itu pemerintahan desa

² *Ibid* hal 94.

adalah juga iktisar yang harus dilakukan oleh pemerintah desa yang bersangkutan guna memenuhi atau menjamin terlaksananya kebijaksanaan publik yang telah ditetapkan oleh pihak atas.

Jadi administrasi pemerintah desa adalah segenap usaha yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa guna memenuhi atau menjamin terlaksananya kebijaksanaan publik yang telah ditetapkan oleh pihak atas dan juga kegiatan dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa yang bersangkutan.³

Aparatur administrasi pemerintahan desa mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, seperti diketahui aparatur administrasi negara mulai dari pusat dan sampai kecamatan atau kelurahan terdiri dari pegawai negeri yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan gaji pegawai negeri. Namun demikian aparatur pemerintahan desa adalah bagian integral dari aparatur pemerintah Indonesia. Dilihat dari segi alat hubungan administrasi pemerintahan, desa sebagai bagian yang terbawah dan terkecil merupakan subsistem administrasi pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi seperti kecamatan, kabupaten, Propinsi dan Pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, alangkah luasnya tugas dan kewajiban yang melekat pada pemerintahan desa sejalan dengan semakin bertambahnya jenis kegiatan yang dilakukan untuk memajukan pembangunan desa. Keadaan ini memaksa desa agar memiliki pamong desa yang cakap dan terampil. Pemerintah desa harus mampu merencanakan pembangunan, mengarahkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat, mengadakan kerja sama dengan instansi-instansi atasan dalam merealisasikan pembangunan desa sesuai dengan yang direncanakan. Keberhasilan pembangunan desa sangat banyak

³ Taliziduhu Nadraha, *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal. 40.

ditentukan oleh peranan pemerintah desa atau kemampuan pemerintah desa untuk mengadministrasikan pembangunan desanya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan suatu permasalahan terkait bagaimanakah Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Sistem Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ?

BAB II

PEMBAHASAN

Untuk menunjang terlaksananya administrasi dalam pembangunan desa mutlak adanya suatu catatan-catatan yang dilakukan secara profesional teratur, rapi, teliti dan berkesinambungan yang disesuaikan dengan peraturan-peraturan (petunjuk) yang telah diberikan oleh yang berwenang. Jika tanpa diadakannya catatan-catatan yang tertuang dalam suatu pelaksanaan buku administrasi, maka kebenaran suatu pelaksanaan kegiatan akan menimbulkan suatu keraguan. Untuk mendukung terlaksananya administrasi pemerintahan desa, maka pemerintah desa berpedoman kepada azas-azas yang terkandung didalam Pancasila.

Di Kabupaten Badung di masing-masing Dusun/Lingkungan terdapat adanya Banjar-banjar Adat yang dikepalai oleh seorang kelihan Adat. Yang merupakan operasional Desa Adat bersangkutan, dan masing-masing juga memiliki awig-awig dan berwenang mengurus urusan rumah tangganya masing -masing.

Banjar-banjar adat tersebut kemudian dimanfaatkan pula sebagai operasional dari pada pemerintahan Desa/Kelurahan, yaitu setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka banjar-banjar adat itu kemudian disebut Dusun atau lingkungan bagi yang terletak di wilayah kelurahan. Dengan

demikian semua anggota masyarakat Banjar Adat sekaligus adalah anggota masyarakat Dusun/Lingkungan yang bersangkutan.

Yang jelas Banjar Adat adanya lebih dulu, dan di dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya di dasarkan kepada awig-awig, kebiasaan dan kesepakatan bersama oleh semua warga Banjar Adat bersangkutan, serta ditaati semua anggotanya. Karena adat bersumber Agama hindu hubungannya dengan sistem tolong menolong di dalam Banjar tersebut terutama pada saat adanya kematian dan pengabenan, perkawinan dan pelaksanaan upacara agama lainnya. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya, Kepala Dusun/Kepala

Lingkungan adalah sebagai pemimpin, penyelenggara dan pelaksana pemerintahan Desa/Kelurahan di pegangannya masing-masing. Namun sejauh itu belumlah ada pedoman yang mengatur mengenai tata kerja pelaksanaan pemerintahan di dusun/Lingkungan bersangkutan. Di lain pihak pemerintahan oleh Kelihan Adat lebih ditaati oleh masyarakat, karena berpengaruh langsung terhadap segala kegiatan adat-istiadat sehari-hari. Sehingga pelaksanaan pemerintahan dan penanganan tugas pemerintah selama ini sangatlah tergantung dengan upaya koordinasi dan kerjasama Kepala Dusun/Kepala Lingkungan dengan penguins Banjar Adat, yang semata-mata didasarkan atas kesadaran kelihan Adat dan masyarakat bersangkutan, sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Namun demikian sering terjadinya hambatan-hambatan karena sesuatu hal antara lain : terjadinya kegiatan yang bersamaan di antara kegiatan pemerintah dan kegiatan masyarakat, tidak adanya dana ataupun tenaga yang diperlukan sebagai swadaya masyarakat, serta kurangnya perhatian untuk ikut mensukseskan program pemerintah dan lain sebagainya.

Dan untuk dapat dimaklumi bahwa pelaksanaan tugas-tugas sebagai Kepala Dusun/Kepala Lingkungan adalah penyanggah tugas yang sangat berat, karena ia langsung berkecimpung dan berhadapan dalam masyarakat sebagai individu-individu dengan berbagai ragam

penghidupannya sifat-sifat dan watak manusia untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing disamping ia harus ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat adat setempat, juga mengemban dan melaksanakan berbagai kegiatan dari program pemerintah.

Sehubungan dengan bermacam-macam kegiatan pemerintahan dari berbagai Departemen sesuai dengan derap langkah pembangunan dewasa ini sering menemui hambatan-hambatan dalam hal pengerahan massa atau mendapatkan atau dukungan tenaga dari masyarakat antara lain di beberapa tempat, di Dusun atau di lingkungan sering atau terkadang terjadi semacam konflik atau kekurangserasian antara pranata-pranata sosial yang telah ada dengan organisasi-organisasi masyarakat yang dibentuk secara sadar dan dikelola secara modern, sekalipun sukar diidentifikasi, organisasi atau pribadikah yang konflik. Seperti halnya Lembaga pimpinan Adat yang pejabatnya memegang kedudukan dan memainkan peranan tertentu dalam hal adat di masyarakat. Sehingga sering dipermasalahkan baik di masyarakat maupun pada rapat-rapat LPM, bahwa sejauh manakah merupakan tugas-tugas Kepala dusun/Kepala lingkungan dalam menangani tugas-tugas pemerintahan sehingga pengurus adat dilibatkan, dan sampai sejauh mana pula merupakan tugas-tugas Adat tersebut? Maka disini sukarlah diberikan batasan-batasannya, karena ibaratnya sehelai daun sirih, mempunyai dua muka tetapi berlainan, namun isinya adalah itu itu juga. Persoalannya disini adalah sampai sejauh manakah pimpinan Adat (kelihan adat) dapat berperan dalam organisasi LPM atau pokja LPM Dusun/Lingkungan tersebut? dan sebaliknya sampai sejauh manakah Kepala Dusun/Lingkungan dapat memanfaatkan lembaga-lembaga tradisional tersebut dalam menangani tugas-tugas pemerintahan?

Melihat beratnya tugas-tugas sebagai Kepala Dusun/Kepala Lingkungan, maka atas dasar perintah resmi dari para Camat se-Kabupaten Badung, kepada semua Kepala Desa/Lurah, agar di setiap dusun/Lingkungan dibentuk kelompok Kerja LPM Dusun/lingkungan (sejenis kepengurusan LPM di Tingkat Desa/Kelurahan), yang

dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas para Kepala Dusun/Lingkungan sekaligus merupakan operasional LPM Desa/Kelurahan yang sesuai dengan tugasnya membantu Pemerintah Desa/Kelurahan terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Dan menurut penelitian yang penulis laksanakan, ternyata pokja-pokja LPM Dusun/Lingkungan dimaksud baik di desa-desa ataupun kelurahan, tidaklah berfungsi sama sekali, walaupun ada berbentuk struktur yang terpampang, hanyalah semata-mata untuk memenuhi syarat dalam penilaian perlombaan Desa. Hal ini dapat dibuktikan antara lain, bahwa pembentukan pokja LPM dimaksud tidaklah didasarkan atau musyawarah dan kesepakatan masyarakat setempat tidak adanya peresmian/pelantikan pengurus disamping itu juga dalam pelaksanaan bantuan desa Kepala Dusun/Kepala Lingkungan langsung menyerahkan pelaksanaannya kepada banjar adat, dan Banjar adat baru kemudian mengadakan rapat untuk membentuk panitia pelaksanaannya serta mengumpulkan swadaya masyarakat yang diperlukan.

Tidak berfungsinya Pokja LPM Dusun/Lingkungan dimaksud antara lain disebabkan, karena telah adanya organisasi sosial yang sejenis, yaitu Banjar Adat itu sendiri sudah berfungsi sejak lama sebagai Lembaga musyawarah dan wadah partisipasi masyarakat termasuk organisasi-organisasi tradisional yang ada seperti, *sekaa teruna, sekaa gong, sekaa semal, sekaa pancing, sekaa kidung, sekaa arja atau jogged* dan lain-lainnya. Di samping itu kedudukannya sangat kuat dan ditaati semua anggota masyarakatnya, mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, mempunyai kekayaan dan Balai Banjar tempat bermusyawarah, serta mempunyai susunan pengurus dan sistem pengerahan massa tersendiri, yang terdiri dari pada kepala-kepala (kelompok) dan juru arah.

Sebagaimana diketahui, bahwa kelancaran pelaksanaan pemerintahan Desa/Kelurahan juga sangat tergantung dari pada kelancaran pelaksanaan pemerintahan di Dusun/Lingkungan pada Desa/Kelurahan

yang bersangkutan, karena kepala Dusun/Kepala lingkungan ibaratnya tangan kanan dari pada Kepala Desa/lurah, dalam arti terganggunya sistem pelaksanaan pemerintahan di masing-masing Dusun/lingkungan secara langsung akan mengganggu pula kelancaran pemerintahan Desa/Kelurahan.

Sesuai dengan jalur administratif, maka sebenarnya aparat pemerintah desa diangkat oleh pemerintah, bukan dipilih. Namun demikian menurut situasi dan kondisi setempat pemerintah mengambil kebijaksanaan guna menimbulkan rasa memiliki dari masyarakat bersangkutan, maka pemimpin sebagaimana halnya Kepala dusun/Kepala Lingkungan dipilih terlebih dahulu oleh masyarakat atau setidaknya mengenai datanya berasal dari masyarakat bersangkutan, baru kemudian diangkat oleh Pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut sesuai pula dengan teori-teori sosiologi pembangunan, dimana diperoleh petunjuk, bahwa komunikasi pembangunan efektif bilamana masyarakat bersangkutan merasa bahwa pesan-pesan pembangunan datang dari pihak pemerintah dan bukan dari pihak masyarakat. Hal itu terjadi bilamana aparat pelayanan masyarakat, di rasakan sebagai atau merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri.

Maka sebagai upaya pelayanan yang baik untuk meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Dusun/Kepala Lingkungan sehubungan dengan/kuatnya pengaruh Banjar-Banjar Adat setempat, maka Kepala Desa/lurah sebagai pemimpin dan Penanggung jawab utama penyelenggaraan pemerintahan desa berkewajiban melaksanakan pembenahan-pembenahan ke arah kelancaran tugas-tugas pemerintah dan pemerintahan umum serta kemasyarakatan dengan upaya-upaya dan tindakan-tindakan antara lain :

1. Pendekatan Melalui Sistem Sosial Kemasyarakatan

Yang dimaksud sistem sosial kemasyarakatan disini ialah ditaatinya norma-norma yang berlaku didalam masyarakat, yaitu setiap individu atau masyarakat secara keseluruhan akan pantang

mengingkari perkataan yang telah diucapkan dan disepakati sebelumnya. Jadi seorang Kepala Desa/Lurah hendaknya secara dini telah mengadakan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat dan calon Kepala Dusun/Lingkungan yang bersangkutan sebelum ditetapkannya sebagai calon, maka pada saat penetapannya oleh masyarakat, Kepala Desa/Lurah berperan sebagai pembina dan pembentuk sistem penanganan tugas-tugas pemerintahan oleh Kepala Dusun/Kepala Lingkungan yang harus dibantu dan didukung masyarakat bersangkutan.

2. Sistem Pemerintahan Desa di Masing-Masing Dusun Atau Lingkungan

Sebagaimana telah disinggung di atas, maka tiap-tiap dusun/lingkungan di Kabupaten Badung, dapat terdiri dari satu atau beberapa Banjar Adat. Dan sebagai kenyataan, satuan-satuan yang disebut Banjar Adat tersebut masing-masing mempunyai organisasi, awig-awig, wilayah dan anggota masyarakat tertentu sebagai suatu ketatanegaraan yang dipimpin oleh seorang kelian adat untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Masing-masing Banjar tersebut memiliki rasa kebersamaan yang kuat, yang dilandasi oleh kebiasaan-kebiasaan adat yang berhubungan erat dengan agama dan sistem kekerabatan. Sehingga kebiasaan-kebiasaan hukum dari organisasi-organisasi tersebut lebih banyak bersifat rohaniah, dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat jasmaniah.

Walaupun peranan pemimpin non formal dan faktor agama sangat penting di daerah ini, seperti telah disinggung mengenai Pemerintahan desa dan LPM sebagai wadah partisipasi masyarakat, adalah suatu kenyataan pula dan tidak dapat diingkari betapa pentingnya peranan pemerintahan desa, artinya pemimpin formal dalam pembangunan suatu desa. Sehingga disamping struktur

pemerintahan desa/kelurahan, maka struktur dalam wilayah dusun/lingkungannya masing-masing adalah merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan di suatu Desa/Kelurahan.

Sebagaimana telah disinggung di atas, mengenai tidak berfungsinya Pokja LPM Dusun/Lingkungan, yaitu karena telah ada organisasi yang sejenis dan organisasi ini adalah Banjar-Banjar Adat itu sendiri. Maka dengan melihat kenyataan sehari-hari baik di Dusun ataupun di Lingkungan, bahwa pengaruh dan peranan adat sangatlah besar bantuannya. Dalam arti bahwa tugas-tugas Kepala dusun maupun Kepala Lingkungan dalam penanganan tugas pemerintahan sangatlah banyak dibantu dan didukung oleh pengurus Adat yang bersangkutan untuk ikut mensukseskannya. Karena tidaklah mungkin semua beban dan tugas-tugas Kepala Dusun/Lingkungan dapat diselesaikannya seorang diri. Maka disini sistem kerja sama antara Kepala Dusun dengan Kelihan Adat baik dalam hubungannya sebagai pribadi maupun untuk kepentingan masyarakat, sangatlah menentukan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan khususnya di suatu Dusun/lingkungan tertentu. Oleh karena itu dengan melihat sistem kerja sama yang telah terjalin baik selama ini antara Kepala Dusun/Kepala Lingkungan dengan Adat, maka sebaiknya pengurus Banjar Adat di masing-masing Banjar itulah yang difungsikan sebagai pokja LPM Dusun/Lingkungan, di samping sebagai operasional Desa Adat sekaligus juga sebagai operasional dari LPM di Desa/Kelurahan bersangkutan. Yang sudah barang tentu diikuti dengan pengarahan-pengarahan dan pembinaan-pembinaan yang terpadu dari aparat pemerintahan yang terkait, beserta unsur-unsur dari Desa Adat bersangkutan, mengenai penambahan dan penanganan volume tugas-tugas dalam rangka ikut mensukseskan pembangunan, yang bagaimanapun juga adalah merupakan kewajiban masyarakat adat

untuk mendukung dan membantu kelancaran program pemerintahan dan pemerintahan desa/kelurahan. Jadi sebaiknya susunan kepengurusan atau struktur organisasi di masing-masing Banjar Adat disesuaikan dengan susunan kepengurusan LPM di Desa/kelurahan, yang terdiri dari 10 seksi ditambah dengan urusan-urusan adat yang belum ada.

Dengan demikian struktur organisasi Pokja LPM dimaksudkan berfungsi ganda, yaitu pertama sebagai operasional LPM dimaksudkan berfungsi ganda, yaitu pertama sebagai operasional LPM Desa/kelurahan dan kedua sebagai Operasional dari Desa Adat yang bersangkutan. Dalam artian struktur organisasi adat di masing-masing Banjar Adat tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada, sehingga antara kegiatan pemerintah dan masyarakat dapat saling mendukung dan menunjang satu sama lain. Dan disini diharapkan melalui perencanaan, pengarahan-pengarahan dan pembinaan-pembinaan tata kerja dimaksudkan dapat direalisasikan sebagaimana mestinya menuju kepada sinkronisasi, koordinasi dan komunikasi pembangunan yang lebih efektif ke arah pemerataan pembangunan di segala bidang. Karena sebagaimana disadari pembangunan yang sangat pesat tanpa diimbangi dengan pembangunan di bidang mental spiritual hanyalah akan sia-sia saja, ibaratnya suatu bangunan tanpa pondasi yang kuat tentu runtuh, hancur berantakan.

Dalam rangka untuk menjalin kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sebagai suatu sistem yang utuh, guna meningkatkan pembangunan di segala bidang, maka untuk memfungsikan pengurus Banjar Adat sebagai Pokja LPM Dusun/Lingkungan perlu mendapatkan penetapan dari pihak yang berwenang.

BAB III

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok permasalahan dalam tulisan ini, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

Keberhasilan pembangunan desa didukung oleh peranan lembaga pemberdayaan masyarakat yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan sistem administrasi pemerintahan desa yang berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu bahwa pembangunan desa dilaksanakan melalui proses, yang merupakan rangkaian program-program pembangunan desa yang berlangsung terus menerus dan dibukukan sesuai dengan peraturan pelaksanaan pemerintahan desa. Pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan harus didukung dengan administrasi yang teratur, rapi dan terarah, sehingga pembangunan desa dapat dirasakan manfaatnya dan dalam administrasi desa kita dapat melihat kekurangan dan kemajuan-kemajuan yang dicapai. Jadi sistem administrasi pemerintahan desa sesuai dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, sangat berpengaruh terhadap adanya pembangunan di desa dan pelayanan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat desa dirasakan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

2. Saran

- a. Dalam Pelaksanaan pembangunan desa, kepada para penyelenggara pembangunan desa, diharapkan mau mengadaptasikan diri dengan desa yang lainnya yang sudah lebih maju pembangunan desanya dan menerapkan didesanya sendiri.
- b. Kepada masyarakat yang melaksanakan pembangunan diharapkan mampu menyaring hal-hal yang dapat mempengaruhi sosial budaya yang ada di desa, sehingga hal-hal yang negatif bisa dijauhi/dihindari.

DAFTAR BACAAN

- Ateng Syarifudin, *Pengantar Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Tarsito Bandung, 1976.
- Azizah Mursjid, *Peranan Pimpinan dan Partisipasi Sosial Dalam Pembangunan Desa*, Pidato Ilmiah, Mataram, 1984.
- Baratha I Nyoman, *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- M. Cholid Mansjur, *Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Momon Sutisna Sandjaja, Syahrani Basah SH. *Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sinaga SM, *Buku Himpunan Peraturan Tentang Pemerintahan Desa*, Pos Pelita Bantuan Hukum Jakarta, 1981.
- Sumber Saporin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan* Ghalia Indonesia, Jakarta. 1977.
- Widjaja A.W. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992.
- _____, Biro Bina Pemerintahan Desa Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bali, *Buku I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa beserta Aturan Pelaksanaannya*, Denpasar.
- _____, Biro Bina Pemerintahan Desa Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, *Buku II Jilid I Himpunan Surat-surat Edaran, Instruksi Petunjuk Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Denpasar.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1991, *Tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa*.
- _____, Team Pembina Penatara dan Bahan-bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945, P4, GBHN*. Jakarta, 1980.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.